



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CITEUREUP

Jalan Mayor Oking Jayaatmaja No. 107 Citeureup - Bogor 16810

Telepon (021) 8752312 Faks (021) 8752312

E-mail: kecciteureup@bogorkab.go.id Website: <https://kecamatanciteureup.bogorkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *3* /Kpts/X/2021

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD SEROJA I PUSPASARI

Dusun Kamurang Rt.02 Rw.06 Desa Puspasari
KECAMATAN CITEUREUP
KABUPATEN BOGOR

CAMAT CITEUREUP

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD SEROJA I PUSPASARI** Dusun Kamurang Rt.02 Rw.06 Desa Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf .a perlu menetapkan Keputusan Camat ;

Mengingat :

- 1 Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78) tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 2 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244) tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Unadang – undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua tentang Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah dan Peraturan Pemerintah Nomor.71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemmerintah Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7)
- 9 Peraturan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 56);

- 10 Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
- 11 Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 ,tentang Pendelegasian Kewenangan Penadatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat, Pasal,3 huruf a angka 8 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

Memperhatikan :

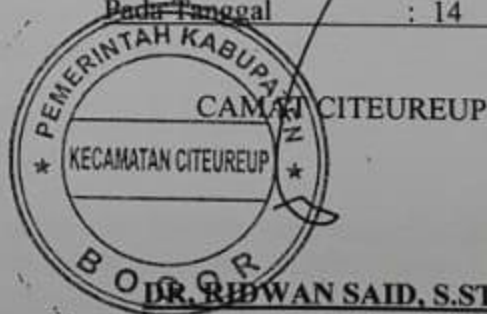
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD **SEROJA I PUSPASARI**, Dusun Kamurang Rt.02 Rw.06 Desa Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Nomor : 23/SP-HIMKEC/2021 tertanggal 4 Mei 2021;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD / TK Kecamatan Citeureup pada Hari : Senin Tanggal, 16 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | |
|---------|--|
| Kesatu | Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :
Nama PAUD : SEROJA I PUSPASARI
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Dusun Kamurang Rt.02 Rw.06
Desa/Kelurahan : Puspasari
Kecamatan : Citeureup |
| Kedua | Memberikan izin sebagai mana dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang Her Registrasi setiap awal tahun pengajaran kepada Camat Citeureup Kabupaten Bogor; |
| Ketiga | Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum; |
| Keempat | Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewajiban pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum; |
| Kelima | Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor; |
| Keenam | Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. |

Ditetapkan di : Citeureup
 Pada Tanggal : 14 Oktober 2021



DR. RIDWAN SAID, S.STP. M.Si

Pembina,

NIP. 198209082001121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Citeureup
4. Yth. Pengawas PAUD Kecamatan Citeureup
5. Yth. Kepala Desa Puspasari



YAYASAN BUNAYA FATIMAH ZAHRA

**Jl. Raya Tajur RT.04 RW.01 Kelurahan Tarikolot
Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Kode Pos :16810**

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN PAUD Nomor : 4547/YAYASAN- BTZ/III/2021

TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD SEROJA 1

MENIMBANG : 1. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
3. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB SEROJA 1 dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD KB SEROJA 1 untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD KB SEROJA 1 untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 01 Maret 2021

Kepala Yayasan Pengelola Pendidikan PAUD



ACHMAD BUKHORI